



P U T U S A N

Nomor 1250/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 4 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Teratai 171 RT. 001 RW. 004 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru / Jl. Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Dwi Setiarini, S.H., CPCLE., dkk. Advokat/

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1205/Pid.Sus/2022/PN Pbr tertanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1250/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1250/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI PRASETYO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO** bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI PRASETYO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO** dengan Pidana Penjara **Selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah)** SUBSIDAIR **3 (tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 418 (empat ratus delapan belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau merk LV, dengan rincian :
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir.
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir.

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir.
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir.
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO beserta simcard 085351142227 dan 087822610030.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- 1 (satu) buah Loudspeaker warna hitam merk Polytron.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Pil Ekstasi seberat 160,75 (seratus enam puluh koma tujuh puluh lima) gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman yang diberikan kepada Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO** bersama-sama Saksi **ABDUL AZIZ Bin BUYUNG ALWIS** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kamar Kos Saksi IRFANDI di Jalan Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan**

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya lebih 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira Pukul 23.30 WIB RAHMAD HIDAYAT (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menelepon Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Ekstasi dari Saksi MARCOS yang merupakan suruhan Saksi ABDUL AZIZ, selanjutnya Saksi MARCOS menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke tiang listrik di Gang Bakti Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, kemudian Terdakwa menuju tiang listrik di Gang Bakti Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, dan ketika Terdakwa mendekati tiang listrik tersebut, Terdakwa melihat Saksi MARCOS meletakkan kantong plastik warna kuning berisikan ekstasi dibawah tiang listrik tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kantong plastik warna kuning berisikan ekstasi dan membawa kantong plastik warna kuning berisikan ekstasi tersebut ke rumah Kos Terdakwa di Jalan Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru;

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa bertemu dengan RAHMAD HIDAYAT di rumah Kos Terdakwa di Jalan Pepaya Kota Pekanbaru dan memperlihatkan kantong plastik warna kuning berisikan ekstasi selanjutnya RAHMAD HIDAYAT menyuruh Terdakwa untuk menghitung ekstasi, lalu Terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan menghitung isi kantong plastik tersebut ternyata berisi 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau merk LV, selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan ekstasi tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus yaitu :

- 2 (dua) bungkus masing-masing berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi.
- 1 (satu) bungkus berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi.
- 4 (empat) bungkus masing berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi.

Bahwa selanjutnya RAHMAD HIDAYAT meminta kepada Terdakwa untuk mencari uang pembayaran upah pengantaran ekstasi oleh Saksi MARCOS kepada Saksi ABDUL AZIZ, kemudian sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa menjual pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada RONAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp200.000.- (dua ratus ribu Rupiah)/butir dan memperoleh uang sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari RONAN yang mana RONAN masih berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama RAHMAT HIDAYAT.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi HENDRI dan Saksi RONAL (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis pil ekstasi di rumah kos Jalan Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut Saksi HENDRI dan Saksi RONAL melakukan penyelidikan, kemudian sekira Pukul 17.30 WIB Saksi HENDRI dan Saksi RONAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos Saksi IRFANDI di Jalan Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru dan menemukan 19 (sembilan belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau berlogo LV terdiri 1 (satu) bungkus berisikan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus lagi berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi di dalam tas sandang warna hitam yang disandang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO beserta simcard 085351142227 dan 087822610030, kemudian Saksi HENDRI dan Saksi RONAL melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa dan ditemukan 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau berlogo LV di dalam 1 (satu) buah Loudspeaker warna hitam merk Polytron, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 413/BB/VII/10242/2021 tanggal 12 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota **An. BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

418 (empat ratus delapan belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau merk LV dengan rincian :

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 42,48 gram, berat amplop 3,48 gram, berat pembungkusannya 0,65 gram dan berat bersihnya 38,35 gram.
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 48,44 gram, berat amplop 3,41 gram, berat pembungkusannya 6,63 gram dan berat bersihnya 38,4 gram.

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr



- c. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 43,67 gram, berat amplop 3,49 gram, berat pembungkusnya 1,93 gram dan berat bersihnya 38,25 gram.
- d. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 23,12 gram, berat amplop 3,48 gram, berat pembungkusnya 0,45 gram dan berat bersihnya 19,19 gram.
- e. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 23,16 gram, berat amplop 3,49 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram dan berat bersihnya 19,25 gram.
- f. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 5,25 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 2,3 gram.
- g. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 2,50 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 2,3 gram.

Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis pil eskstasi merk hijau merk LV dengan berat kotor 188,62 gram, berat amplop 17,35 gram, berat pembungkusnya 10,52 gram dan berat bersihnya 160,75 gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 21 (dua puluh satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekatasi merek LV dengan berat bersihnya 8,04 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekatasi merek LV dengan berat bersihnya 0,39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 396 (tiga ratus Sembilan puluh enam) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekatasi merek LV dengan berat bersihnya 152,32 gram, untuk dimusnahkan.
4. 7 (tujuh) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 10,52 gram, untuk persidangan di Pengadilan.
5. 5 (lima) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 17,35 gram, untuk persidangan di Pengadilan

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1443/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Reza Kola, ST, MT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Eng serta Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm
An. BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 21 (dua puluh) butir tablet warna biru dengan berat netto 8,04 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung **MDMA** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO** bersama-sama Saksi **ABDUL AZIZ Bin BUYUNG ALWIS** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kamar Kos Saksi IRFANDI di Jalan Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi HENDRI dan Saksi RONAL (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi di rumah kos Jalan Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru, selanjutnya Saksi HENDRI dan Saksi RONAL melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekira Pukul 17.30 WIB Saksi HENDRI dan Saksi RONAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos Saksi IRFANDI di Jalan Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru dan menemukan 19 (sembilan belas) butir pilekstasi warna hijau berlogo LV terdiri 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr



berisikan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus lagi berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi di dalam tas sandang warna hitam yang disandang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO beserta simcard 085351142227 dan 087822610030, kemudian Saksi HENDRI dan Saksi RONAL melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa dan ditemukan 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) butir ekstasi warna hijau berlogo LV di dalam 1 (satu) buah Loudspeaker warna hitam merk Polytron, kemudian Saksi HENDRI dan Saksi RONAL melakukan interogasi kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Saksi MARCOS dan Saksi ABDUL AZIZ. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 413/BB/VII/10242/2021 tanggal 12 Agsutus 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota **An. BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

418 (empat ratus delapan belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau merk LV dengan rincian :

- a. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 42,48 gram, berat amplop 3,48 gram, berat pembungkusannya 0,65 gram dan berat bersihnya 38,35 gram.
- b. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 48,44 gram, berat amplop 3,41 gram, berat pembungkusannya 6,63 gram dan berat bersihnya 38,4 gram.
- c. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 43,67 gram, berat amplop 3,49 gram, berat pembungkusannya 1,93 gram dan berat bersihnya 38,25 gram.
- d. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 23,12 gram, berat amplop 3,48 gram, berat pembungkusannya 0,45 gram dan berat bersihnya 19,19 gram.



- e. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 23,16 gram, berat amplop 3,49 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram dan berat bersihnya 19,25 gram.
- f. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 5,25 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 2,3 gram.
- g. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 2,50 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 2,3 gram.

Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis pil eskstasi merk hijau merk LV dengan berat kotor 188,62 gram, berat amplop 17,35 gram, berat pembungkusnya 10,52 gram dan berat bersihnya 160,75 gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 21 (dua puluh satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekatasi merek LV dengan berat bersihnya 8,04 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekatasi merek LV dengan berat bersihnya 0,39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 396 (tiga ratus Sembilan puluh enam) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekatasi merek LV dengan berat bersihnya 152,32 gram, untuk dimusnahkan.
4. 7 (tujuh) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 10,52 gram, untuk persidangan di Pengadilan.
5. 5 (lima) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 17,35 gram, untuk persidangan di Pengadilan

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1443/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Reza Kola, ST, MT, M.Eng serta Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm **An. BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO** pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 21 (dua puluh) butir tablet warna biru dengan berat netto 8,04 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung **MDMA** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis Ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRI YANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di kamar kos temannya yang bernama Saksi IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN di lantai 2 yang terletak di Jl. Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru. Kemudian Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL AZIZ Bin BUYUNG ALWIS pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru;
 - Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib yang mengatakan bahwa ada seorang laki – laki yang bernama BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO ada menjual, memiliki narkotika jenis pil ekstasi dan Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO bertempat tinggal atau kos di Jl. Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO benar memiliki narkotika jenis pil ekstasi dan diduga bahwa pil ekstasi tersebut disimpan di kamar kosnya. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib Saksi dan tim mendatangi tempat tinggal atau tempat kos Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO di Jl. Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO berada di kamar kos Saksi IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN yang terletak di lantai 2, selanjutnya Saksi dan tim meminta bantuan kepada Saksi KIKI BAIHAKI untuk mengetuk kamar kos Saksi IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN dan setelah diketuk kemudian pintu kamar dibuka oleh Saksi IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN dan setelah pintu kamar dibuka kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO;
- Bahwa Terdakwa pada saat tidur dikamar tersebut, sambil memakai tas sandang warna hitam dan kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap tas sandang yang dipakai oleh Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO dan dari tas sandang tersebut ditemukan sebanyak 19 (sembilan belas) butir pil warna hijau berlogo LV;
- Bahwa narkoba jenis pil ekstasi, pil tersebut dibagi dalam 2 (dua) bungkus terdiri dari 1 (satu) bungkus berisikan 13 (tiga belas) butir dan 1 (satu) bungkus lagi berisikan 6 (enam) butir, selain menemukan diduga narkoba jenis pil ekstasi tersebut, saat itu juga kami menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO beserta simcard 085351142227 dan 087822610030 yang kami duga digunakannya sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan darimana Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO memperoleh diduga narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan ketika diinterogasi, Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO mengatakan bahwa ianya masih ada menyimpan pil ekstasi yang lainnya dan pil ekstasi tersebut disimpannya dikamar kosnya di lantai 1 yang sudah kami lakukan penggeledahan dan pil ekstasi tersebut disimpannya atau dimasukkannya kedalam Loudspeaker. Kemudian kami membawa kembali Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO ke kamar kosnya dan dikamar kosnya tersebut kami menemukan 1 (satu) buah Loudspeaker warna hitam merk Polytron dan pada Loudspeaker tersebut terdapat lubang dan didalam lubang tersebutlah kami menemukan sebanyak 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) butir

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pil warna hijau berlogo LV yang kami duga adalah narkoba jenis pil ekstasi. Setelah menemukan diduga narkoba jenis pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO kami bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO, KIKI BAIHAKI dan Saksi IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN kami bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO menerangkan bahwa pil ekstasi tersebut diperolehnya dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya dan komunikasi hanya melalui telepon. Pil ekstasi tersebut diperolehnya dari laki – laki tersebut pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 00.10 wib bertempat di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru tepatnya tidak jauh dari Simpang Jl. Bakti dan sistim serah terima pil ekstasi dengan laki – laki tersebut adalah sistim letak yang mana pil ekstasi tersebut diletakkan laki – laki tersebut dibawah tiang listrik dan Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO diarahkan laki – laki tersebut untuk mengambilnya dari bawah tiang listrik, adapun pil ekstasi yang diperoleh Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO dari laki – laki tersebut sebanyak 500 (lima ratus) butir. Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO bisa memperoleh pil ekstasi dari laki – laki tersebut atas suruhan saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM karena pil ekstasi tersebut adalah pesanan saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM kepada Saksi ABDUL AZIZ yang merupakan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib kami mengamankan Saksi ABDUL AZIZ dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan dari Saksi ABDUL AZIZ kami menemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi beserta sim card 081276556521 yang kami duga digunakannya sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis pil ekstasi. Berdasarkan keterangan Saksi ABDUL AZIZ bahwa benar ianya ada menyerahkan pil ekstasi kepada saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per butirnya. Adapun orang yang disuruh Saksi ABDUL AZIZ mengantarkan pil



ekstasi kepada orang suruhan saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM adalah Saksi MARCOS, kemudian Saksi ABDUL AZIZ Bin BUYUNG ALWIS juga mengatakan bahwa narkoba jenis pil ekstasi yang diserahkan kepada orang suruhan saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM tersebut diperolehnya dari saudara BARAT;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi RONAL ADISYAHPUTRA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO di tangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di kamar kos temannya yang bernama Saksi IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN di lantai 2 yang terletak di Jl. Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru. Kemudian Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL AZIZ Bin BUYUNG ALWIS pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru;
- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan Saksi penangkap HENDRI YANTARA diatas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ABDUL AZIZ Bin BUYUYNG ALWIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis pil ekstasi kepada Saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per butir dan total harga seluruhnya Rp. 67.500.000.- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menjual narkoba jenis pil ekstasi kepada saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wib namun saksi tidak tahu dimana tempat transaksi jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa orang yang Saksi suruh mengantarkan pil ekstasi tersebut adalah saudara MARCOS namun saksi tidak tahu kepada siapa pil ekstasi tersebut diserahkan;
- Bahwa Saksi melakukan serah terima pil ekstasi tersebut hanya melalui telpon karena Saksi didalam penjara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan saat itu saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM mengirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput pil ekstasi tersebut,



kemudian nomor handphone tersebut Saksi kirimkan lagi kepada saudara MARCOS namun Saksi tidak tahu apakah saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM yang menjemput langsung ataupun menyuruh orang lain lagi Saksi tidak mengetahuinya karena saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM tidak mengatakannya, dan nomor handphone yang dikirimkan oleh saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM kepada Saksi adalah nomor 085351142227;

- Bahwa saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM tidak ada memesan pil ekstasi kepada Saksi namun Saksi yang memberikan pekerjaan menjual pil ekstasi kepadanya dan itu berawal dari bulan Juli 2022 pada saat saksi teleponan dengan saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM dan saat itu Saksi bertanya kepadanya "apa kegiatan sekarang" dan dijawabnya "gak ada, kalau ada kasih tahulah" dan Saksi jawab "nantilah kalau ada aku kabari;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wib Saksi menelpon saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM dan Saksi bertanya kepadanya "udah ada kerjaan im" dan dijawabnya "belum ada ZIZ" kemudian Saksi mengatakan kepadanya "ini ada kerja, kau mau gak kerja" dan dijawabnya "kerja apa ZIZ" dan Saksi jawab "ini ada ikan lima ratus" dan dijawabnya "ya udah, antarliah" dan kemudian Saksi menyuruhnya untuk mengirim nomor handphone orang suruhannya yang akan menjemput ataupun menerima pil ekstasi tersebut. Setelah beberapa lama, kemudian saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM mengirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput pil ekstasi tersebut yaitu nomor 085351142227 dan kemudian nomor handphone tersebut Saksi teruskan kepada saudara MARCOS;
- Bahwa harga pil ekstasi tersebut dengan saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM setelah pil ekstasi tersebut ada pada saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM dan saat itu Saksi mengatakan kepadanya bahwa harga perbutirnya Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan pil ekstasi tersebut sudah ada yang dibayarkan oleh saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM yaitu sebesar Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sistim pembayaran yang Saksi lakukan dengan saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM adalah sistim kerja yaitu setelah pil ekstasi tersebut laku dijual oleh saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM barulah uangnya disetorkan kepada Saksi dan Saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM membayarkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022



sekitar siang hari dengan cara mentransfer sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar siang hari dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi mengirimkan nomor handphone yang diberikan oleh saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM kepada saudara MARCOS karena saudara MARCOS adalah orang suruhan Saksi dan tugasnya adalah antar jemput dan sekaligus menyimpan narkotika milik Saksi. Setiap kali Saksi melakukan transaksi jual beli narkoba dari dalam penjara maka yang berurusan diluar adalah saudara MARCOS. Pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut Saksi peroleh dari saudara BARAT (DPO) dengan cara pembayaran sistem kerja yaitu setelah pil ekstasinya laku Saksi jual barulah uangnya Saksi setorkan kepadanya dan harga yang diberikan oleh saudara BARAT kepada saya adalah Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa saksi memperoleh pil ekstasi tersebut dari saudara BARAT pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib dan banyaknya pil ekstasi yang Saksi peroleh dari saudara BARAT adalah sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir dan harga perbutirnya Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total harganya Rp. 195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap pil ekstasi sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir tersebut, saksi jual kepada saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM sebanyak 500 (lima ratus) butir, sebanyak 500 (lima ratus) butir sudah laku dijual oleh saudara MARCOS seharga Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dan uangnya sudah ditransfer langsung oleh saudara MARCOS kepada saudara BARAT dan bukti transfernya dikirimkan kepada saksi dan saksi teruskan kepada saudara BARAT namun saksi tidak tahu kepada siapa saudara MARCOS menjual pil ekstasi tersebut namun menurutnya pil ekstasi tersebut dijualnya kepada orang C7 (tempat hiburan malam) sedangkan sisanya sebanyak 500 (lima ratus) butir lagi masih disimpan oleh saudara MARCOS;
- Bahwa adapun nomor handphone yang saksi gunakan untuk komunikasi dengan saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM, saudara BARAT dan juga saudara MARCOS serta nomor handphone yang mereka gunakan adalah ;
a. Nomor handphone yang saksi gunakan adalah 081276556521.



b. Nomor handphone yang digunakan oleh saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM adalah 085281617779.

c. Nomor handphone yang digunakan oleh saudara BARAT adalah 083892792262.

d. Nomor handphone yang digunakan oleh saudara MARCOS adalah 081364082386 dan 089514001082.

- Bahwa adapun nomor rekening yang saksi gunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan juga nomor rekening saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM, rekening saudara BARAT dan juga rekening saudara MARCOS adalah ;

a. Nomor rekening yang saksi gunakan adalah 6330860811 Bank BCA atas nama Anugerah Vata Abadi PT.

b. saksi tidak tahu berapa nomor rekening saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM.

c. Nomor rekening yang digunakan oleh saudara BARAT adalah 0343399348 Bank BCA atas nama Monica Anwar.

d. Nomor rekening yang digunakan oleh saudara MARCOS adalah 1440687985 Bank BCA atas nama Raja Afrizal

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi MARCOS Bin ABU ZAMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi disuruh Saksi ABDUL AZIZ menyerahkan pil ekstasi kepada Terdakwa BUDI PRASETYO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wib, Saksi ABDUL AZIZ menyuruh Saksi menyerahkan pil ekstasi tersebut melalui telepon dan kemudian pil ekstasi tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa BUDI PRASETYO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO bertempat di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru tidak jauh dari Pujasera dan pil ekstasi yang Saksi serahkan kepada Terdakwa BUDI PRASETYO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO sebanyak 500 (lima ratus) butir;

- Bahwa Saksi menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa BUDI PRASETYO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO dengan cara meletakkan pil ekstasi tersebut dibawah tiang listrik di Jl. Bakti yang tidak jauh dari Pujasera Jl. Arifin Ahmad yang mana pil ekstasi tersebut Saksi bungkus dengan kantong plastik warna kuning;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan satu Terdakwa BUDI PRASETYO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO dan Saksi komunikasi dengannya setelah Saksi ABDUL AZIZ mengirimkan nomor handphone Terdakwa BUDI PRASETYO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO Saksi saya melalui Whatsapp, setelah Saksi dikirimkan nomor handphone Terdakwa BUDI PRASETYO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO tersebut barulah kemudian Saksi komunikasi dengannya untuk membicarakan tempat serah terima pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi ABDUL AZIZ menyuruh Saksi untuk menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa BUDI PRASETYO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO bermula pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib, yang mana saat itu Saksi ABDUL AZIZ menelepon Saksi dan mengatakan "loadingkan untuk orang ini, aku kirim nomor handphonenya" dan saya katakan "iya ZIZ, aku selesaikan dulu kerjaku, nantilah kalau aku sudah selesai kerja". Setelah itu, Saksi ABDUL AZIZ langsung mengirimkan nomor handphone orang yang akan mengambil atau menerima pil ekstasi tersebut yaitu nomor 085351142227;
- Bahwa Saksi menelepon nomor handphone tersebut sekitar pukul 22.30 wib setelah Saksi pulang kerja dari tempat kerja di Kafe Koojai Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru. Pada saat Saksi menelepon nomor handphone 085351142227 tersebut saat itu Saksi belum tahu siapa pemiliknya namun saat itu Saksi berbicara dengan seorang laki – laki dan Saksi mengatakan kepadanya "dimana posisi, bisa ke arifin ahmad?" dan dijawab laki – laki tersebut "oke bang, aku meluncur" dan Saksi berkata lagi "nanti kalau sudah sampai di arifin ahmad, telepon lagi" dan dijawabnya "iya bang";
- Bahwa setelah saksi menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, laki – laki tersebut belum ada menelepon Saksi dan kemudian Saksi menelepon kembali laki – laki tersebut dan bertanya "udah dimana posisi" dan dijawabnya "ini udah di SPBU arifin ahmad" kemudian saksi mengatakan "jalan kebawahnya sedikit, ada pujasera, terus diujung pujasera itu ada jalan bakti, masuk kedalam sedikit, nanti ada tiang listrik yang pertama, dibawah itu aku letak, ambil plastik kuning" dan dijawabnya "iya bang". Kemudian laki – laki tersebut mengendarai sepeda motornya sambil telepon dengan Saksi dan Saksi mengarahkannya melalui telepon sampai dengan pil ekstasi yang dibungkus plastik warna kuning tersebut diambilnya dari bawah tiang listrik tersebut. Setelah pil ekstasi tersebut diambilnya



kemudian laki – laki tersebut langsung pergi dan saya juga langsung pulang kerumah saksi dan menelepon Saksi ABDUL AZIZ untuk melaporkan bahwa pil ekstasi tersebut sudah selesai diserahkan;

- Bahwa Saksi memperoleh pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut tersebut dari Saksi ABDUL AZIZ pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wib namun yang menjemput pil ekstasi tersebut ke Jl. Kuantan Raya Pekanbaru adalah saudara SYAFRI NELDI dan pil ekstasi yang dijemputnya sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi SYAFRI NELDI menjemput pil ekstasi dari Saksi ABDUL AZIZ sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir tersebut karena Saksi yang menyuruh Saksi SYAFRI NELDI menjemput pil ekstasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wib dan Saksi menyuruhnya karena pada saat itu Saksi dan SYAFRI NELDI berada dibengkel sepeda motornya di Jl. Handayani;
- Bahwa Kemudian saksi bertanya kepada Saksi SYAFRI NELDI “mau gak jemput ikan” dan dijawabnya “mau”, kemudian Saksi meminta nomor handphone Saksi SYAFRI NELDI untuk kemudian Saksi kirimkan kepada Saksi ABDUL AZIZ. Setelah Saksi SYAFRI NELDI memberikan nomor handphonenya kemudian nomor handphone tersebut Saksi kirimkan kepada Saksi ABDUL AZIZ, setelah itu Saksi pergi namun sebelum pergi, Saksi berpesan kepada Saksi SYAFRI NELDI untuk stanby handphone. Kemudian sekitar pukul 23.30 wib Saksi SYAFRI NELDI menelepon Saksi dan memberitahu bahwa pil ekstasinya sudah ditangannya dan kemudian Saksi mengatakan kepadanya untuk langsung membawa pil ekstasi tersebut kerumah saya dan tidak lama kemudian Saksi SYAFRI NELDI datang kerumah Saksi dan menyerahkan pil ekstasi kepada Saksi sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir yang dibagi dalam 3 (tiga) bungkus masing – masing sebanyak 500 (Saksi ratus) butir per bungkus. Setelah pil ekstasi tersebut ada pada Saksi kemudian pil ekstasi tersebut saya simpan di rumah Saksi sambil menunggu perintah dari Saksi ABDUL AZIZ. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wib Saksi ABDUL AZIZ menyuruh Saksi untuk menyerahkan pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada pengguna nomor handphone 085351142227 dan pil ekstasi tersebut Saksi serahkan sekitar pukul 23.30 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib Saksi ABDUL AZIZ menyuruh Saksi untuk menyerahkan pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada orang C7 (tempat hiburan malam) namun Saksi tidak ingat lagi berapa nomor handphone yang digunakan orang C7 tersebut dan pil ekstasi tersebut Saksi serahkan sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Pujasera Arifin Ahmad dan pil ekstasi tersebut Saksi letakkan di bawah Gapura pintu masuk Pujasera. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib Saksi menyerahkan pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saudara SYAFRI NELDI bertempat di bengkel sepeda motornya di Jl. Handayani Saksi menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Saksi SYAFRI NELDI karena saya akan berangkat ke Medan pukul 15.00 wib untuk menikah kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wib pada saat saya baru tiba di Medan, Saksi mendapat telepon dari abang kandung Saksi di Pekanbaru yang mengatakan bahwa Saksi SYAFRI NELDI ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi SYAFRI NELDI menjemput pil ekstasi baru pertama kali dan saat itu Saksi memberikan upah kepadanya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Saksi memberikan upah kepada Saksi SYAFRI NELDI sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) adalah setelah Saksi SYAFRI NELDI selesai menjemput pil ekstasi sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir tersebut dan uangnya Saksi serahkan secara tunai bertempat di rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 24.00 wib. Kemudian sisanya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lagi saya transfer ke Akun Dana milik Saksi SYAFRI NELDI melalui kartu ATM Bank BCA nomor rekening 8455737857 atas nama Raja Afrizal Saputra;
- Bahwa terhadap pil ekstasi yang diserahkan oleh Saksi SYAFRI NELDI kepada Saksi sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDI PRASETYO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wib

Halaman 19 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr



bertempat di rumah kos di Jl. Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti dari terdakwa berupa;

a. 418 (empat ratus delapan belas) butir pil ekstasi warna hijau merk LV, dengan rincian :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir.
2. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir.
3. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir.
4. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir.
5. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir.
8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO beserta simcard 085351142227 dan 087822610030.
9. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
10. 1 (satu) buah loudspeaker warna hitam merk Polytron.

- Bahwa barang bukti berupa pil ekstasi sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) butir tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana sebanyak 19 (sembilan belas) butir terdiri dari 13 (tiga belas) butir dan 6 (enam) butir ditemukan Polisi dari dalam tas sandang warna hitam milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa pakai sambil tidur di kamar kos Saksi IRFANDI EKA PUTRA Alias IFAN yang berada di lantai 2 rumah kos terdakwa, selain itu dari atas tempat tidur ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik Terdakwa, dan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) butir yang terdiri dari 5 (lima) bungkus ditemukan Polisi dari kamar tidur Terdakwa di lantai 1 dan pil ekstasi tersebut terdakwa simpan didalam loudspeaker milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi ABDUL AZIZ pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 00.10 wib bertempat di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru tepatnya tidak jauh dari Simpang Jl. Bakti. Pil ekstasi yang Terdakwa peroleh ketika itu sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per butirnya dan total seluruhnya seharga Rp. 72.500.000.- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut dari Saksi ABDUL AZIZ melalui saudara RAHMAD HIDAYAT Alias AIM (DPO), yang mana pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wib saudara RAHMAD HIDAYAT Alias AIM menelepon Terdakwa dan bertanya “kau dimana” dan Terdakwa jawab “aku diluar om”;
- Bahwa kemudian saudara RAHMAD HIDAYAT Alias AIM bertanya lagi “mau kerjaan” dan Terdakwa jawab “kerjaan apa om” dan dijawabnya “jemput ikan (pil ekstasi), mana nomormu yang bisa dihubungi” dan Terdakwa memberikan nomor handphone Terdakwa yaitu 085351142227. Tidak lama setelah itu, ada seorang laki – laki yang menelpon Terdakwa dan bertanya “bang bisa ke arifin” dan Terdakwa jawab “bisa” dan laki – laki tersebut berkata lagi “jalanlah bang” dan kemudian Terdakwapun berangkat ke Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru;
- Bahwa ketika masih dalam perjalanan, laki – laki tersebut menelpon Terdakwa lagi dan bertanya “udah dimana bang” dan Terdakwa jawab “di paus (jalan paus)”, kemudian laki – laki tersebut menyuruh Terdakwa untuk datang ke SPBU di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, sambil masih telponan dengan laki – laki tersebut, Terdakwa berangkat ke SPBU dan pada saat Terdakwa tiba di SPBU, Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa sudah sampai di SPBU dan laki – laki tersebut menyuruh Terdakwa untuk datang ke Pujasera lama, dekat gang Bakti dan di gang tersebut terdapat tiang listrik dan dibawah tiang listrik tersebut ada kantong plastik warna kuning, kemudian sambil masih telponan dengan laki – laki tersebut Terdakwapun pergi ke gang tersebut dan pada saat di gang tersebut, Terdakwa melihat ada kantong plastik warna kuning dibawah tiang listrik dan kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada laki – laki tersebut bahwa kantong plastiknya sudah Terdakwa ambil;

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa selanjutnya kantong plastik tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa membawanya ke rumah kos Terdakwa di Jl. Pepaya, kemudian terdakwa menelpon saudara RAHMAD HIDAYAT Alias AIM dan memberitahu bahwa pil ekstasi sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa sudah dirumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wib saudara RAHMAD HIDAYAT Alias AIM pulang kerumah dan Terdakwa memperlihatkan kepadanya bungkus pil ekstasi yang Terdakwa jemput tersebut dan saat itu saudara RAHMAD HIDAYAT Alias AIM menyuruh Terdakwa untuk menghitung pil ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan didalamnya terdapat bungkus pil plastik yang dilakban warna cokelat dan pada lakban tersebut tertulis 500. kemudian Terdakwa membuka bungkus pil tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi warna hijau merk LV, kemudian saya menghitung jumlahnya dan setelah Terdakwa hitung ternyata pil ekstasi tersebut berjumlah 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) butir;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa hitung kemudian Terdakwa memberitahu saudara RAHMAD HIDAYAT Alias AIM bahwa pil ekstasi kurang 1 (satu) butir dan saudara RAHMAD HIDAYAT Alias AIM mengatakan “nanti aku kasih tau orangnya”. Setelah itu Terdakwa membagi – bagikan pil ekstasi tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus, masing – masing bungkus berisikan 100 (seratus) butir sebanyak 2 (dua) bungkus, berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) sebanyak 1 (satu) bungkus dan berisikan 50 (lima puluh) butir sebanyak 4 (empat) bungkus dan untuk memudahkan Terdakwa mengingat jumlah pil ekstasi tersebut maka tiap – tiap bungkus Terdakwa masukkan kedalam amplop warna putih dan tiap – tiap amplop saya tulis angka 100 sebanyak 3 (tiga) amplop dan angka 50 sebanyak 4 (empat) amplop. Setelah selesai Terdakwa bagi – bagikan kemudian saudara RAHMAD HIDAYAT Alias AIM mengatakan kepada Terdakwa bahwa saudara AZIZ meminta uang minyak untuk orang yang mengantarkan pil ekstasi di Jl. Arifin Ahmad tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saudara RAHMAD HIDAYAT Alias AIM bahwa Terdakwa tidak punya uang dan saudara RAHMAD HIDAYAT Alias AIM menyuruh Terdakwa untuk mencari uang dan kemudian sekitar pukul 03.00 wib saya menjual pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saudara RONAN dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya namun saat itu uang

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr



penjualan pil ekstasi tersebut dibayarnya hanya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) lagi akan dibayar belakangan atau setelah pil ekstasinya laku dijualnya. Setelah itu Terdakwa memberitahu saudara RAHMAD HIDAYAT Alias AIM bahwa Terdakwa sudah ada uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan saudara RAHMAD HIDAYAT Alias AIM menyuruh saya untuk setor tunai melalui ATM BCA dan saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM memberikan nomor rekening BCA nya, selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM BCA di Jl. Pepaya Pekanbaru dan menyetorkan uang tersebut ke rekening Bank BCA atas nama RAHMAT HIDAYAT;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa laki – laki yang menyerahkan pil ekstasi kepada Terdakwa di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru yang diletakkan dibawah tiang listrik tersebut namun yang Terdakwa tahu bahwa laki – laki tersebut adalah orang suruhan Saksi ABDUL AZIZ. Awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa laki – laki tersebut adalah orang suruhan Saksi ABDUL AZIZ namun seiring berjalannya waktu atau setelah pil ekstasi tersebut ada pada Terdakwa, Terdakwa sering melihat dan mendengar saudara RAHMAD HIDAYAT Alias AIM bertelpon dengan Saksi ABDUL AZIZ melalui video call dan dari percakapan merekalah saya ketahui bahwa pil ekstasi tersebut berasal dari Saksi ABDUL AZIZ;
- Bahwa terhadap pil ekstasi sebanyak 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) butir tersebut, Terdakwa sudah menjualnya sebanyak 10 (sepuluh) butir pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 wib, kemudian pada saat Terdakwa ditangkap, dari Terdakwa ditemukan sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) butir dan sisanya sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir lagi tersebut yang Terdakwa gunakan sendiri sebanyak 10 (sepuluh) butir, yang Terdakwa tukar dengan shabu sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang Terdakwa jual sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan yang saya berikan gratis kepada teman – teman saya untuk tester sebanyak 11 (sebelas) butir. Dari penjualan pil ekstasi total sebanyak 40 (empat puluh) butir tersebut uangnya sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) namun yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 7.300.000.- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) lagi masih ada yang belum membayarnya dan uang yang sudah Terdakwa setorkan kepada saudara RAHMAD HIDAYAT Alias AIM sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa sehari – hari dan juga Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM yaitu sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) Terdakwa setorkan kepada saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 dengan cara mentransfer melalui setoran tunai ATM BCA dan Terdakwa mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama RAHMAT HIDAYAT. Kemudian uang sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai kepada saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di rumah saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM di Jl. Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru;
- Bahwa terhadap pil ekstasi sebanyak 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) butir tersebut, adapun cara pembayaran uang pil ekstasi tersebut adalah dengan cara sistim setoran yaitu apabila pil ekstasi tersebut sudah ada yang laku Terdakwa jual maka uangnya Terdakwa setorkan kepada Saksi ABDUL AZIZ melalui perantaraan saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM. Uang penjualan pil ekstasi tersebut Terdakwa setorkan kepada saudara AZIZ karena saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM mengatakan kepada Terdakwa bahwa pil ekstasi tersebut adalah milik saudara AZIZ dan uangnya harus disetorkan kepada Saksi ABDUL AZIZ namun uangnya disetorkan dengan perantaraan saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM dan nantinya uang tersebut ditransfer kembali oleh saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM kepada Saksi ABDUL AZIZ;
- Bahwa Nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM dan juga nomor handphone laki – laki yang menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa serta nomor handphone yang mereka gunakan adalah ;
 - a. Nomor handphone yang saya gunakan adalah 085351142227.
 - b. Nomor handphone yang digunakan oleh saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM adalah 087877937202.
 - c. Nomor handphone yang digunakan oleh laki – laki yang menyerahkan pil ekstasi tersebut adalah 081364082386.
- Bahwa Nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang ke rekening saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM dan nomor rekening

Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



milik saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM tempat saya mentransfer uang penjualan pil ekstasi tersebut yaitu ;

- a. Nomor rekening Bank BCA yang Terdakwa gunakan adalah 1440603447 atas nama MARIANI.
- b. Nomor rekening Bank BCA milik saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM adalah 2200995948 atas nama RAHMAT HIDAYAT.
- c. Terdakwa tidak tahu berapa nomor rekening yang digunakan oleh saudara AZIZ.

- Bahwa saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM bertempat tinggal di Jl. Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru dan saat ini saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM membuka usaha Cafe JP Food Court menjual makanan dan minuman di Jl. Pepaya Pekanbaru yang tidak jauh dari rumahnya. Saya juga bekerja sebagai karyawan di Cafe tersebut dan saya juga tinggal di rumah saudara RAHMAT HIDAYAT Alias AIM;
- Bahwa atas keterangan yang Terdakwa berikan diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 413/BB/VII/10242/2021 tanggal 12 Agsutus 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota **An. BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

418 (empat ratus delapan belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hiaju merk LV dengan rincian :

1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 42,48 gram, berat amplop 3,48 gram, berat pembungkusannya 0,65 gram dan berat bersihnya 38,35 gram.

1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 48,44 gram, berat amplop 3,41 gram, berat pembungkusannya 6,63 gram dan berat bersihnya 38,4 gram.

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 43,67 gram, berat amplop 3,49 gram, berat pembungkusnya 1,93 gram dan berat bersihnya 38,25 gram.

1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 23,12 gram, berat amplop 3,48 gram, berat pembungkusnya 0,45 gram dan berat bersihnya 19,19 gram.

1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 23,16 gram, berat amplop 3,49 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram dan berat bersihnya 19,25 gram.

1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 5,25 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 2,3 gram.

1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 2,50 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 2,3 gram.

Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis pil esktasi merk hijau merk LV dengan berat kotor 188,62 gram, berat amplop 17,35 gram, berat pembungkusnya 10,52 gram dan berat bersihnya 160,75 gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 21 (dua puluh satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekatasi merek LV dengan berat bersihnya 8,04 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekatasi merek LV dengan berat bersihnya 0,39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 396 (tiga ratus Sembilan puluh enam) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekatasi merek LV dengan berat bersihnya 152,32 gram, untuk dimusnahkan.
4. 7 (tujuh) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 10,52 gram, untuk persidangan di Pengadilan.
5. 5 (lima) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 17,35 gram, untuk persidangan di Pengadilan



2. Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1443/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Reza Kola, ST, MT, M.Eng serta Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm **An. BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO** pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 21 (dua puluh) butir tablet warna biru dengan berat netto 8,04 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung **MDMA** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 418 (empat ratus delapan belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau merk LV, dengan rincian :
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir.
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir.
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir.
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir.
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO beserta simcard 085351142227 dan 087822610030.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- 1 (satu) buah Loudspeaker warna hitam merk Polytron.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Pil Ekstasi seberat 160,75 (seratus enam puluh koma tujuh puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira Pukul 23.30 WIB RAHMAD HIDAYAT (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menelepon Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Ekstasi dari Saksi MARCOS yang merupakan suruhan Saksi ABDUL AZIZ, selanjutnya Saksi MARCOS menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke tiang listrik di Gang Bakti Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, kemudian Terdakwa menuju tiang listrik di Gang Bakti Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, dan ketika Terdakwa mendekati tiang listrik tersebut, Terdakwa melihat Saksi MARCOS meletakkan kantong plastik warna kuning berisikan ekstasi dibawah tiang listrik tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kantong plastik warna kuning berisikan ekstasi dan membawa kantong plastik warna kuning berisikan ekstasi tersebut ke rumah Kos Terdakwa di Jalan Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa bertemu dengan RAHMAD HIDAYAT di rumah Kos Terdakwa di Jalan Pepaya Kota Pekanbaru dan memperlihatkan kantong plastik warna kuning berisikan ekstasi selanjutnya RAHMAD HIDAYAT menyuruh Terdakwa untuk menghitung ekstasi, lalu Terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan menghitung isi kantong plastik tersebut ternyata berisi 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau merk LV, selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan ekstasi tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus yaitu :
 - 2 (dua) bungkus masing-masing berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi.
 - 1 (satu) bungkus berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi.
 - 4 (empat) bungkus masing berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi.
- Bahwa selanjutnya RAHMAD HIDAYAT meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan uang pembayaran upah pengantaran ekstasi oleh Saksi MARCOS kepada Saksi ABDUL AZIZ, kemudian sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa menjual pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada RONAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah)/butir dan memperoleh uang sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari RONAN yang mana RONAN masih berhutang kepada

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama RAHMAT HIDAYAT.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi HENDRI dan Saksi RONAL (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis pil ekstasi di rumah kos Jalan Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut Saksi HENDRI dan Saksi RONAL melakukan penyelidikan, kemudian sekira Pukul 17.30 WIB Saksi HENDRI dan Saksi RONAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos Saksi IRFANDI di Jalan Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru dan menemukan 19 (sembilan belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau berlogo LV terdiri 1 (satu) bungkus berisikan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus lagi berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi di dalam tas sandang warna hitam yang disandang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO beserta simcard 085351142227 dan 087822610030, kemudian Saksi HENDRI dan Saksi RONAL melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa dan ditemukan 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau berlogo LV di dalam 1 (satu) buah Loudspeaker warna hitam merk Polytron, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Perbuatan

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai lebih tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE**

Bin ALIM SUGIANTO;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian "secara tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira Pukul 23.30 WIB RAHMAD HIDAYAT (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menelepon Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Ekstasi dari Saksi MARCOS yang merupakan suruhan Saksi ABDUL AZIZ, selanjutnya Saksi MARCOS menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke tiang listrik di Gang Bakti Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, kemudian Terdakwa menuju tiang listrik di Gang Bakti Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, dan ketika Terdakwa mendekati tiang listrik tersebut, Terdakwa melihat Saksi MARCOS meletakkan kantong plastik warna kuning berisikan ekstasi dibawah tiang listrik tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kantong plastik warna kuning berisikan ekstasi dan membawa kantong plastik warna kuning berisikan ekstasi tersebut ke rumah Kos Terdakwa di Jalan Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa bertemu dengan RAHMAD HIDAYAT di rumah Kos Terdakwa di Jalan Pepaya Kota Pekanbaru dan memperlihatkan kantong plastik warna kuning berisikan ekstasi selanjutnya RAHMAD HIDAYAT menyuruh Terdakwa untuk menghitung ekstasi, lalu Terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan menghitung isi kantong plastik tersebut ternyata berisi 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau merk LV, selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan ekstasi tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus yaitu :

2 (dua) bungkus masing-masing berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi.

1 (satu) bungkus berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi.

4 (empat) bungkus masing berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya RAHMAD HIDAYAT meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan uang pembayaran upah pengantaran ekstasi oleh Saksi MARCOS kepada Saksi ABDUL AZIZ, kemudian sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa menjual pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada RONAN (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah)/butir dan memperoleh uang sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari RONAN yang mana RONAN masih berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama RAHMAT HIDAYAT.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi HENDRI dan Saksi RONAL (anggota Ditresnarkoba Polda Riau)

Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika jenis pil ekstasi di rumah kos Jalan Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut Saksi HENDRI dan Saksi RONAL melakukan penyelidikan, kemudian sekira Pukul 17.30 WIB Saksi HENDRI dan Saksi RONAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kos Saksi IRFANDI di Jalan Pepaya No. 16 A Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru dan menemukan 19 (sembilan belas) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau berlogo LV terdiri 1 (satu) bungkus berisikan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus lagi berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi di dalam tas sandang warna hitam yang disandang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO beserta simcard 085351142227 dan 087822610030, kemudian Saksi HENDRI dan Saksi RONAL melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa dan ditemukan 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna hijau berlogo LV di dalam 1 (satu) buah Loudspeaker warna hitam merk Polytron, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 413/BB/VII/10242/2021 tanggal 12 Agsutus 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota **An. BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

418 (empat ratus delapan belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau merk LV dengan rincian :

- a. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 42,48 gram, berat amplop 3,48 gram, berat pembungkusannya 0,65 gram dan berat bersihnya 38,35 gram.
- b. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 48,44 gram, berat amplop 3,41 gram, berat pembungkusannya 6,63 gram dan berat bersihnya 38,4 gram.
- c. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 99 (Sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr



warna hijau merk LV dengan berat kotor 43,67 gram, berat amplop 3,49 gram, berat pembungkusnya 1,93 gram dan berat bersihnya 38,25 gram.

- d. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 23,12 gram, berat amplop 3,48 gram, berat pembungkusnya 0,45 gram dan berat bersihnya 19,19 gram.
- e. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 23,16 gram, berat amplop 3,49 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram dan berat bersihnya 19,25 gram.
- f. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 5,25 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 2,3 gram.
- g. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 6 (enam) butir pil ekstasi warna hijau merk LV dengan berat kotor 2,50 gram, berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 2,3 gram.

Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis pil eskstasi merk hijau merk LV dengan berat kotor 188,62 gram, berat amplop 17,35 gram, berat pembungkusnya 10,52 gram dan berat bersihnya 160,75 gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 21 (dua puluh satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekatasi merek LV dengan berat bersihnya 8,04 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekatasi merek LV dengan berat bersihnya 0,39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 396 (tiga ratus Sembilan puluh enam) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekatasi merek LV dengan berat bersihnya 152,32 gram, untuk dimusnahkan.
4. 7 (tujuh) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 10,52 gram, untuk persidangan di Pengadilan.
5. 5 (lima) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 17,35 gram, untuk persidangan di Pengadilan

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1443/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Reza Kola, ST, MT, M.Eng serta Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm **An. BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM**



SUGIANTO pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 21 (dua puluh) butir tablet warna biru dengan berat netto 8,04 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung **MDMA** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama RAHMAD HIDAYAT, MARCOS, ABDUL AZIZ dan RONAN yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permukatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon agar hukuman yang diberikan kepada Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 418 (empat ratus delapan belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau merk LV, dengan

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



rincian : 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir, 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir, 1 (satu) unit handphone merk OPPO beserta simcard 085351142227 dan 087822610030, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah Loudspeaker warna hitam merk Polytron dan Bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Pil Ekstasi seberat 160,75 (seratus enam puluh koma tujuh puluh lima) gram., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI PRASETIO Alias RIO SMILE Bin ALIM SUGIANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Alternatif Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 418 (empat ratus delapan belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau merk LV, dengan rincian :
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir.
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 100 (seratus) butir.
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir.
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir.
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 13 (tiga belas) butir.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO beserta simcard 085351142227 dan 087822610030.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
 - 1 (satu) buah Loudspeaker warna hitam merk Polytron.

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Pil Ekstasi seberat 160,75 (seratus enam puluh koma tujuh puluh lima) gram.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2023**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, dan **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.